



PUTUSAN

Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agoes Syaiful Pribadi Bin H.Syamsul Arifin;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/6 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padmosusastro 74-A Rt.002 Rw.007 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya / kontrak Jalan Dungus Gg. Melati VII Desa Sukodono Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Karim, S.H, Dkk. Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum "Komando Nusantara Indonesia" beralamat kantor di Mutiara Citra Graha Blok G1 Nomor 17 Bligo-Candi- Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa di ajukan depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm), pada hari yang tidak dapat diingat lagi, tanggal 05 Oktober 2020 s.d 21 Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya sekitar bulan Oktober tahun 2020 sampai bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Dungus Gg. Melati VII Desa Sukodono Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY



Sidoarjo, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya penangkapan kepada terdakwa pada tahun 2018 dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Sabu-sabu dan telah menjalani hukuman selama 4 tahun 2 bulan di Rutan Sidoarjo dan barulah sekitar bulan Agustus / September tahun 2020 terdakwa bebas menjalani hukuman, lalu setelah bebas menjalani hukuman kemudian sekitar bulan Oktober 2020 ia telah melakukan pekerjaannya lagi Beli Narkotika jenis Sabu hingga akhirnya terdakwa tertangkap Petugas BNNP Jatim pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023;
- Bahwa terdakwa sekitar awal Oktober 2020 telah membeli Narkotika jenis Sabu dari Sahid (belum tertangkap) di Surabaya, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa jual ke Raga Pripo Utomo di Jember sebagaimana tersebut di rekening terdakwa adanya uang masuk pembayarn dalam pembelian Narkotika jenis sabu-sabu antara tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 berjumlah Rp229.850.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu adanya transaksi pembayaran dari Raga Pripo Utomo dengan menggunakan Virtual Acount Espay Debit Indone (DANA) tertanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 26 Januari 2023 berjumlah sebesar Rp529.680.500,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdapat bukti transaksi kepada terdakwa berupa pembelian narkotika yang dibayar oleh Erlis Irawati tertanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 5 Juli 2021 dengan jumlah leseluruhan

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY



Rp728.111.565,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus sebelas ratus ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), selain itu ada rekening atas nama Adi Prayitno yang melakukan transaksi pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tertanggal 21 Januari 2022 sampai dengan 29 Agustus 2022 sebesar Rp373.550.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), terdapat juga adanya rekening atas nama Febri Renata Hando masuk dalam transaksi pembelian Narkotika jenis sabu-shabu ke rekening terdakwa tertanggal 6 Mei 2022 s/d 21 Februari 2023 sejumlah Rp641.050.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), dan terdapat juga nomer rekening atas nama Evita Rian Maria yang telah melakukan transaksi pembayaran pembelian narkotika jenis sabu-sabu ke nomer rekening terdakwa tertanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 dengan jumlah keseluruhan Rp968.900.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa selain terima uang transferan dari para pembeli Narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa juga melakukan penerimaan uang cash dari pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang telah disetorkannya lewat ATM ke rekening terdakwa sendiri sebesar Rp1.481.426.500,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) tertanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap rekening BCA an. Agoes Syaiful Pribadi dengan Nomor Rek. 6155332399 yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan transaksi Jual beli Narkotika maupun dalam pembelian beberapa aset yang merupakan uang dari hasil jual beli Narkotika dan diketahui pada periode tanggal 05 Oktober 2020 s.d 17 Februari 2023 terdakwa mentransfer uang ke rekening atas nama ke Sahid (belum tertangkap) dengan nomer 1851322162 sejumlah total Rp5.717.700.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), merupakan uang pembayaran dalam Pembelian Narkotika

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY



yang dibayar terdakwa kepada Sahid;

- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa, digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dibelanjakan maupun dialihkan dalam bentuk perhiasan (gelang, cincin dan kalung) yang dibeli dengan menggunakan atas nama isteri terdakwa saksi Devi Yuni Karini sebagaimana surat pembeliannya di Toko Emas Macan Sidoarjo periode 2 Nopember 2020 sampai dengan 10 Februari 2022, sebagian juga di belanjakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max seharga Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 2022 pembayarannya dengan cara ditransfer dari rekening terdakwa ke rekening penjual Dey, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla L-1865- XD yang dibeli terdakwa pada tahun 202, yang merupakan mobil bekas / Second dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) lengkap dengan BPKB, yang dibayar dengan mentransfer dari rekening terdakwa dan sisanya dibayar Cash ke Penjualnya menggunakan Rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menitipkan uang hasil penjualan transaksi Narkoba jenis sabu-sabu ke dalam rekening atas nama Mohammad Hairul An dengan nomer rekening 0190632351 untuk melakukan pembayaran dalam bisnis jual beli ataupun Gadai mobil / motor antara terdakwa dengan Mohammad Hairul An pada periode tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan 2 Januari 2023 sebesar Rp64.600.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah),selain itu terdakwa juga menitipkan uang hasil pejualan narkoba jenis sabu- sabu ke rekening nomer 1850983310 atas nama H. ZAMRONI sebesar Rp194.650.000,00 yang merupakan pembayaran bisnis mobil diantaranya :
 - a. Tanggal 9 Februari 2022 menerima gadai 1 (satu) unit mobil wuling, terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sudah ditebus.

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY



- b. Tanggal 12 Mei 2022 terima gadai 1 (satu) unit mobil Xenia, terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah ditebus.
 - c. Tanggal 36 Mei 2022 terima gadai 1 (satu) unit mobil Avanza , terdakwa mengeluarkan uang sebesar 36.100.000,00 ,(tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sudah ditebus.
 - d. Tanggal 30 Juni 2022 terima gadai 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Selain itu uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu dititipkan ke rekening nomer 0190692922 atas nama Wiwik Sunarti tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 4 Agustus 2021 sebesar Rp491.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk bisnis jual beli mobil dan sudah bangkrut dan selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz dengan No.Pol. L-1905-PX yang dibeli dari gadai tanpa BPKB dan hanya ada STNKnya saja sekitar tahun 2021 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari nama H. ZAMRONI di Surabaya, terdakwa membayar dengan cara transfer 2 (dua) kali kepada H. Zamroni tersebut menggunakan Rekening BCA, selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) Unit Mobil X-Pander L-1792-IZ melalui Makelar atas nama H. Zamroni, pembayaran melalui transfer ke rekening miliknya untuk dibayarkan ke makelar seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer tersebut uang dari hasil penjualan Mobil Yaris milik adik kandungnya (Fairoz Risqi) yang saat itu mobil adiknya Mobil Yaris (milik Fairoz Risqi) laku Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sisanya ditambahi orang tuanya dan sebagian ada ditambahi oleh adiknya sendiri;
 - Bahwa perbuatan terdakwa bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul proceeds of crime, dalam khazanah TPPU, apabila terdapat perbuatan menggunakan sejumlah uang hasil tindak pidana (proceed of crime) untuk modal usaha atau kegiatan usaha yang

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY



legal/sah dikenal dengan istilah Comminging yang dilakukan oleh para pelaku TPPU;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 16 Juli 2024 Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Juli 2024 Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, No. Reg. Perkara : PDM-149/Sidoa/Eku.2/10/2023, yang dibacakan pada tanggal 27 Maret 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” melanggar pasal 3 UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm) selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Berkas Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6155332399 atas nama AGOES SYAIFUL PRIBADI.
 - 1 (satu) Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 6155332399 an. AGOES SYAIFUL PRIBADI.

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY



- 1 (satu) ATM BCA Nomor 5307 9520 4696 9615.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi XPander, warna Silver metalik, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi L-1792-IZ beserta STNK dan BPKB.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2DP R A/T (N-Max), warna Merah, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-5475-BH beserta STNK dan BPKB.
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz, warna Putih mutiara, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi L-1905-PX beserta STNK.
- Sebanyak 16 (enam belas) buah Perhiasan emas terdiri dari :
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,43 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,52 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,3 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) 1 buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram,

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY



Kadar 16 Karat.

1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.

- 1 (satu) buah Gelang Cartier, Berat 5,83 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Rante, Berat 8,3 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Kalung Putih Italy, Berat 9,98 Gram, Kadar 18 Karat.
- 1 (satu) buah Cincin Mata Gelas, Berat 4,35 Gram, Kadar 17 Karat.
- Sebanyak 16 (enam belas) lembar Surat Pembelian Perhiasan Emas dari Toko Mas Macan Sidoarjo.

(Dirampas untuk Negara).

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla, warna Putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-1865-XD beserta STNK dan BPKB.

(Dikembalikan pada terdakwa);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 Mei 2024, Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" melanggar pasal 3 UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6155332399 atas nama AGOES SYAIFUL PRIBADI.
- 1 (satu) Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 6155332399 an. AGOES SYAIFUL PRIBADI.
- 1 (satu) ATM BCA Nomor 5307 9520 4696 9615.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2DP R A/T (N-Max), warna Merah, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-5475-BH beserta STNK dan BPKB.
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz, warna Putih mutiara, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi L-1905-PX beserta STNK.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla, warna Putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-1865-XD beserta STNK dan BPKB.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi XPander, warna Silver metalik, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi L-1792-IZ beserta STNK dan BPKB.

Dikembalikan kepada Fairoz Risqi (adik terdakwa)

- Perhiasan emas sebanyak 16 (enam belas) buah terdiri dari :
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,43 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,52 Gram,

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kadar 16 Karat.

- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,3 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) 1 buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Cartier, Berat 5,83 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Gelang Rante, Berat 8,3 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Kalung Putih Italy, Berat 9,98 Gram, Kadar 18 Karat.
- 1 (satu) buah Cincin Mata Gelas, Berat 4,35 Gram, Kadar 17 Karat.
- Sebanyak 16 (enam belas) lembar Surat Pembelian Perhiasan Emas dari Toko Mas Macan Sidoarjo.

Dikembalikan kepada Saksi Devi (Isteri Terdakwa).

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta Banding.Pid/2024/PN Sda Jo 711/Pid.Sus/2023/PN Sda, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 15 Mei 2024;

Membaca Surat Tercatat Risalah Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY



Membaca Memori Banding tanggal 29 Mei 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 29 Mei 2024 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Membaca Surat Tercatat Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo khususnya yang menyangkut mengenai penetapan sebagian dari barang bukti dalam perkara a quo yang menurut pendapat Penuntut Umum semestinya harus dirampas untuk Negara, sehingga atas dasar alasan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 15 Mei 2024, dan setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa putusan

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY



Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terhadap sebagian dari barang bukti dalam perkara a quo yaitu berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi XPander, warna Silver metalik, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi L-1792-IZ beserta STNK dan BPKB.

Dikembalikan kepada Fairoz Risqi (adik terdakwa)

- Perhiasan emas sebanyak 16 (enam belas) buah terdiri dari :
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,43 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,52 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,3 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) 1 buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - 1 (satu) buah Gelang Cartier, Berat 5,83 Gram, Kadar 16 Karat.

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY



- 1 (satu) buah Gelang Rante, Berat 8,3 Gram, Kadar 16 Karat.
- 1 (satu) buah Kalung Putih Italy, Berat 9,98 Gram, Kadar 18 Karat.
- 1 (satu) buah Cincin Mata Gelas, Berat 4,35 Gram, Kadar 17 Karat.
- Sebanyak 16 (enam belas) lembar Surat Pembelian Perhiasan Emas dari Toko Mas Macan Sidoarjo.

Dikembalikan kepada Saksi Devi (Isteri Terdakwa).

adalah putusan yang sudah **tepat** dan **benar sesuai hukum** karena telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana sesuai keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut diperoleh bukan dari hasil tindak pidana pencucian uang, sehingga atas dasar alasan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 5 (lima) tahun tersebut, karena dipandang belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat, terlebih lagi Terdakwa sudah pernah dihukum sehingga agar bisa memberikan efek jera bagi Terdakwa lamanya pidana tersebut perlu diperberat, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu diubah/diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan terhadap putusan selainnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga oleh karena dari memori banding Penuntut Umum tersebut isinya tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain, maka pidana yang dijatuhkan tidak dilakukan pengurangan tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;;

Mengingat, Pasal 3 Undang–Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang–undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 15 Mei 2024 yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” melanggar pasal 3 UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agoes Syaiful Pribadi Bin H. Syamsul Arifin (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa;

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY



- o 1 (satu) Berkas Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening 6155332399 atas nama AGOES SYAIFUL PRIBADI.
- o 1 (satu) Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 6155332399 an. AGOES SYAIFUL PRIBADI.
- o 1 (satu) ATM BCA Nomor 5307 9520 4696 9615.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- o 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2DP R A/T (N-Max), warna Merah, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-5475-BH beserta STNK dan BPKB.
- o 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz, warna Putih mutiara, tahun pembuatan 2008, Nomor Polisi L-1905-PX beserta STNK.

Dirampas untuk Negara.

- o 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla, warna Putih, tahun pembuatan 2019, Nomor Polisi L-1865-XD beserta STNK dan BPKB.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- o 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi XPander, warna Silver metalik, tahun pembuatan 2018, Nomor Polisi L-1792-IZ beserta STNK dan BPKB.

Dikembalikan kepada Fairoz Risqi (adik terdakwa)

- o Perhiasan emas sebanyak 16 (enam belas) buah terdiri dari :
 - o 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.
 - o 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
 - o 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,43 Gram, Kadar 16 Karat.
 - o 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
 - o 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,38 Gram, Kadar 16 Karat.

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY



- o 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,52 Gram, Kadar 16 Karat.
- o 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,56 Gram, Kadar 16 Karat.
- o 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,3 Gram, Kadar 16 Karat.
- o 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
- o 1 (satu) 1 buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
- o 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,37 Gram, Kadar 16 Karat.
- o 1 (satu) buah Gelang Keroncong Kuning, Berat 1,51 Gram, Kadar 16 Karat.
- o 1 (satu) buah Gelang Cartier, Berat 5,83 Gram, Kadar 16 Karat.
- o 1 (satu) buah Gelang Rante, Berat 8,3 Gram, Kadar 16 Karat.
- o 1 (satu) buah Kalung Putih Italy, Berat 9,98 Gram, Kadar 18 Karat.
- o 1 (satu) buah Cincin Mata Gelas, Berat 4,35 Gram, Kadar 17 Karat.
- o Sebanyak 16 (enam belas) lembar Surat Pembelian Perhiasan Emas dari Toko Mas Macan Sidoarjo.

Dikembalikan kepada Saksi Devi (Isteri Terdakwa).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, yang terdiri dari Risti Indrijani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mutarto, S.H., M.Hum dan Retno Pudyaningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Quetly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

Mutarto, S.H., M.Hum

Risti Indrijani, S.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti

Quetly, S.H.

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 791/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)